

MENGURAI DAMPAK DIGITAL : TRANSFORMASI HUKUM BISNIS SYARIAH DI ERA EKONOMI DIGITAL

Anandhita Nadya¹, Lisana Tartila², Nabila Sari³, Venotty Ananda Putri⁴
Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4}

¹ nadyaanandhita@gmail.com

² lisanatartila00@gmail.com

³ alexfareh865@gmail.com

⁴ venottyanandaputri234@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

03 Mei 2025

Direvisi :

28 Mei 2025

Disetujui :

01 Juli 2025

ABSTRACT

The digital revolution has transformed the global economy, with the use of information and communication technology. These changes have had an impacts on Sharia law. This research analyze the effect of digital transformation on Sharia business law, identifies challenges such as the validity of electronic contracts and transactions, and explores the potetial adaptation of sharia e-commerce and fintech. Qualitative methods, were used with literature analysis. The findings show that digital transformation offers opportunities and challenges for Sharia law. Adaptation strategies, digital literacy, strong technological infrastructure, and a responsible development Sharia Fintech are important to maintain the-relevance of Sharia law in fair transactions. The study concludes that an appropriate response will empower Sharia law in creating an inclusive digital economic ecosystem as per Islamic principles.

Keywords : *Digital transformation, Sharia business law, Digital economy era*

PENDAHULUAN

Gelombang revolusi digital secara fundamental mengubah situasi ekonomi global dan menciptakan era baru yang dikenal sebagai ekonomi digital. Fitur utama dari era ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Internet, platform digital, dan data yang meluas di hampir semua aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Transformasi ini tidak hanya akan mempengaruhi cara kerja perusahaan, berinteraksi dengan konsumen dan menciptakan nilai, tetapi juga kerangka kerja peraturan dan hukum yang mendasarinya, termasuk Syariah Business Right. Ekonomi Digital ditandai oleh pengembangan model bisnis inovatif seperti e-commerce, fintech (teknologi keuangan), bagian dari platform, dan penggunaan data besar dan kecerdasan buatan (kecerdasan buatan/AI). Inovasi ini memberikan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan yang tidak pernah terjadi dalam transaksi bisnis.

Sementara itu, kompleksitas dan dinamika transaksi digital mengarah pada tantangan baru dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip Syariah, untuk kepastian hukum, perlindungan

konsumen dan penegakan kontrak. Undang-Undang Bisnis Syariah berasal dari prinsip-prinsip Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad dan memiliki dasar yang kuat untuk etika dan moralitas dalam mengatur kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip utama seperti riba (bunga), gharar (kegelapan berlebihan), maisir (perjudian), dan fokus pada keadilan (ADL), penggunaan (masalah), dan transparansi adalah dasar dari setiap transaksi. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi kompleksitas kontrak yang sering tidak konvensional (kontrak), aset digital yang sepenuhnya tidak diatur, dan transaksi digital yang berinteraksi satu sama lain karena kewajiban lintas batas. Penciptaan berbagai platform digital Syariah, termasuk platform crowdfunding Syariah, peer-to-peer (P2P) Credit Balit, dan investasi syariah berbasis teknologi, menunjukkan potensi integrasi prinsip-prinsip Syariah dan inovasi digital.

Namun, ini menimbulkan pertanyaan penting tentang prinsip-prinsip Syariah, perlindungan dan privasi pengguna, mekanisme konflik Syariah di lingkungan digital, dan kesesuaian kontrak yang digunakan dalam kepastian hukum ekonomi Islam di era digital. Studi ini bertujuan untuk secara komprehensif mencakup dampak transformasi digital pada hak-hak bisnis Syariah. Melalui analisis terperinci dari berbagai model bisnis digital dan dampaknya pada prinsip-prinsip Syariah, penelitian ini menentukan tantangan spesifik yang dihadapi hukum bisnis Syariah di zaman ekonomi digital. Selain itu, penelitian ini meneliti kemungkinan adaptasi dan inovasi bisnis Syariah, serta kemungkinan pengembangan teknologi. Jadi kami membuat kerangka kerja hukum dan prinsip-prinsip Syariah mungkin dengan solusi dan transaksi bisnis digital yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum bisnis Syariah di zaman ekonomi digital yang berkembang pesat.

KAJIAN LITERATUR

Transformasi Digital memiliki dampak besar pada undang-undang bisnis Syariah selama ekonomi digital, terutama dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi produk. Dengan transformasi digital, layanan keuangan Islam akan menjadi lebih mudah diakses, misalnya, melalui platform perbankan dan crowdfunding online. Namun, transformasi ini menciptakan tantangan yang terkait dengan regulasi, perlindungan konsumen, dan kemampuan keuangan. Era ekonomi digital, yang ditandai oleh perkembangan cepat teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa perubahan mendasar pada banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan hukum Syariah Business Aet, dasar untuk etika dan operasi untuk transaksi. Ekonomi Islam, juga tidak dapat dipisahkan dari dampak transformasi digital ini. Studi sastra ini bertujuan untuk mendorong efek intrinsik dari mendigitalkan prinsip, praktik, dan tantangan hak bisnis Syariah. Transformasi Digital melemparkan bentuk-bentuk kontrak baru yang didorong oleh teknologi seperti kontrak Murabaahah dan Ijarah berdasarkan platform digital. Kemampuan digital penting untuk pemahaman dan validitas kontrak ini. Syariah Digital Financial Products (Fintech Syariah), Peer-to-Peer (P2P) Munculnya platform pinjaman syariah, crowdfunding syariah, dan platform investasi Syariah digital akan mengubah lingkungan keuangan Islam. Studi literatur menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Syariah, seperti riba (kekayaan), kegelapan (gullah), dan spekulasi berlebihan (Maysir), diimplementasikan dalam produk-produk digital ini. Digitalisasi menimbulkan pertanyaan modern tentang efektivitas kontrak elektronik, deteksi transaksi digital, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem Syariah digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menemukan makna dan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana individu atau kelompok termasuk fenomena atau konsep tertentu. Metode kualitatif telah dipilih untuk penelitian ini bertujuan untuk memperdalam dan menjelaskan perubahan dalam mengubah konsep dan praktik hukum

Syariah untuk menanggapi pengembangan teknologi digital (Creswell dan poth, 2018). Studi ini menyiratkan analisis dalam ruang lingkup cara konteks Syariah; diadaptasi dan dihadapkan dengan tantangan dan menggunakan peluang pada waktu saat ini. Selain itu, penelitian kualitatif ini adalah untuk memenuhi sejumlah masalah tentang:

1. Apa Pengaruh dampak digital terhadap hukum bisnis syariah?
2. Bagaimana Proses Transformasi Hukum Bisnis Syariah di Era Ekonomi Digital?

Selain itu, penelitian kualitatif ini didukung oleh karya ilmiah di ~~kedua~~ majalah, buku, media massa yang terkait dan dapat dijelaskan dari pengembangan masalah dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dampak Ekonomi Digital terhadap Hukum Bisnis Syariah

Dampak ekonomi digital pada undang-undang tentang Syariah, Hukum Pengembangan Teknologi Informasi, Komputer, dan Internet yang cepat di Era Digital serta Transformasi yang telah secara signifikan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Hampir semua kegiatan sehari-hari dapat dilakukan dengan digital, dari interaksi antara orang-orang dalam proses pembelajaran online, mentransfer uang oleh bank elektronik, termasuk kegiatan dan layanan komersial, juga dapat dilakukan digital melalui ponsel yang terhubung ke internet. Pengembangan penggunaan teknologi informasi, komputer, dan internet di dunia bisnis ditunjukkan oleh pengembangan perusahaan online atau e-commerce di mana dapat melakukan proses pembelian dan penjualan, bertukar informasi dan untuk memesan layanan melalui internet.

Digitalisasi memberikan peluang besar untuk mengembangkan dan memperluas ruang lingkup ekonomi dan keuangan Islam. Pengembangan E-Commerce telah mengubah cara transaksi, termasuk dalam konteks operasi Syariah. Platform E-Commerce seperti Shopee dan Lazada saat ini menyediakan produk yang memenuhi kriteria hukum Syariah, seperti makanan halal dan produk keuangan Islam. Menurut data Statista, pendapatan di pasar e-commerce diperkirakan akan mencapai US \$ 56,81 miliar pada tahun 2025. Dengan pertumbuhan tahunan yang signifikan (Statista, 2025). Ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah di dunia digital. Ekonomi digital mengalami perubahan, tidak hanya cara orang membeli dan berdagang, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pengusaha, termasuk di bidang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Hukum Syariah, menyesuaikan transaksi perdagangan dan interaksi berdasarkan nilai-nilai Islam. Undang-undang Syariah adalah seperangkat aturan dan standar untuk mengatur kegiatan komersial dan transaksi yang diterapkan oleh individu atau entitas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam Syariah.

Prinsip-prinsip dasar undang-undang syariah termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian), serta penekanan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dampak ekonomi digital pada undang-undang syariah menunjukkan perubahan dalam konteks bisnis syariah yang telah mengubah operasi kegiatan syariah, mengubah interaksi dengan konsumen, potensi untuk menggunakan teknologi untuk mematuhi syariah, serta tantangan peraturan dan pemantauan. Ekonomi digital meningkatkan transaksi yang dilakukan secara online. Hukum Syariah harus mengakui dan menyesuaikan validitas kontrak yang akan diimplementasikan.

Oleh karena itu, hukum bisnis syariah bukan hanya panduan bisnis, tetapi juga alat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan komprehensif. Dengan adanya hukum bisnis Syariah, pengusaha dapat melakukan transaksi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etis dan etika yang diterapkan oleh masyarakat. Di era digital saat ini, teknologi telah mengubah metode operasi serta mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses mengubah hukum syariah terjadi ketika perusahaan dan

ekonomi secara bertahap bergeser dari metode tradisional ke metode digital, dengan menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan memperluas ruang lingkup layanan, beberapa dampaknya termasuk.

A. Perubahan dalam Praktik Bisnis

1. Perkembangan E commerce dan transaksi syariah menjadi semakin signifikan, termasuk investasi Syariah berdasarkan yang memanfaatkan platform berbagi properti dan konsep ekonomi berbagi, di mana aset seperti kendaraan, atau barang lainnya dapat diakses oleh banyak orang melalui platform digital. Munculnya model Bisnis digital ini merupakan inovasi penting dan menyediakan berbagai fasilitas. Meskipun demikian, untuk memastikan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, Penyesuaian regulasi dan interpretasi syariah yang serius sangat diperlukan saat ini.
2. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan pada praktik akad (kontrak) dalam hukum syariah. Jika sebelumnya Ijab (persetujuan) dan Kabul (penerimaan) secara umum mensyaratkan pertemuan fisik dalam satu majelis, kini dimungkinkan untuk melakukan akad tersebut secara online. Berbagai sarana elektronik seperti panggilan video, platform e-commerce atau aplikasi fintech dapat memfasilitasi proses ini. Para ulama kontemporer telah mendiskusikan dan menyetujui validitas akad yang dilakukan melalui media elektronik selama itu jelas, tidak terputus dan menunjukkan kehendak para pihak. Selain itu, aspek-aspek lain seperti penggunaan *e wallet*, perbankan online, dan metode pembayaran digital lainnya harus selalu dipastikan tidak boleh mengandung unsur riba atau *gharar*, demi menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Tantangan terhadap Hukum dalam Transaksi Digital

1. Transaksi digital tidak mengenal batas geografis, namun hal ini justru menimbulkan komplikasi hukum. Tantangan utamanya terletak pada yurisdiksi ~~dari badan~~ hukum (biasanya pengadilan) yang memiliki kekuatan untuk menegakkan tindakan hukum atau menegakkan undang-undang di dalam wilayah atau di antara orang-orang tertentu. Konflik yang disebabkan oleh transaksi komersial dilakukan dengan jumlah dan terkait dengan bagian-bagian di berbagai negara. Perbedaan dalam hukum dan peraturan antar negara adalah tantangan besar, terutama dalam konteks hukum Syariah.
2. Aspek Perlindungan Konsumen juga merupakan peran penting dalam aplikasi hukum Syariah di era digital. Dengan meningkatnya jumlah transaksi online, konsumen harus dilindungi dari kegiatan komersial yang bertentangan dengan moralitas. Hukum Syariah akan berupaya memastikan bahwa konsumen memiliki produk dan layanan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Termasuk perlindungan penipuan dan praktik komersial yang merugikan konsumen. Dalam ekonomi digital, data menjadi aset yang berharga. Prinsip keamanan dan keamanan data sangat penting dalam hukum Islam. Tantangannya utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana memastikan perlindungan data pribadi untuk pengguna hukum Syariah dan platform Syariah komersial lainnya di era digital yang mudah dicuri dan dilanggar.

C. Peluang Inovasi Terhadap Bisnis Syariah

1. Hukum Fintech Syariah adalah salah satu inovasi yang telah muncul sebagai reaksi terhadap pengembangan ekonomi digital. Platform Syariah Fintech memberikan solusi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, seperti keuangan berdasarkan pembagian keuntungan. Menurut laporan dari Badan Layanan Keuangan (OJK), industri Fintech Syariah di Indonesia harus berkembang secara aktif, dengan mendorong peningkatan ekonomi skala dan keunikan model bisnis industri perbankan Islam, serta mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Islam

Islam.(OJK, 2025).Ini menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi pengusaha untuk menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan untuk mematuhi undang-undang Syariah.

2. Model Bisnis Baru dalam Hukum Syariah

Pengembangan Teknologi juga membuka jalan bagi model komersial baru dalam undang-undang Syariah.Misalnya, penggalangan dana komunitas Syariah memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam proyek sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.Ini tidak hanya memungkinkan akses ke pembiayaan bagi pelaku usaha, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi sesuai dengan nilainya.Model bisnis ini dapat menjadi pengganti yang menarik bagi perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum Syariah.

Secara umum, transformasi ekonomi digital membuka peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan rentang pasar yang lebih besar, efisiensi yang lebih tinggi, inovasi yang lebih cepat dan layanan kemitraan global secara lebih efisien dan efektif.

Transformasi Hukum Bisnis Syariah di Era Ekonomi Digital

Ekonomi digital telah membuat perubahan signifikan pada konteks perdagangan dunia, termasuk bisnis Syariah.Transformasi ini menawarkan peluang serta tantangan untuk penerapan hukum Syariah.Beberapa aspek utama dari konversi masalah hukum Syariah adalah sebagai berikut:

A. Adaptasi Terhadap Regulasi

1. Perubahan Regulasi untuk Mendukung Bisnis Syariah Digital : Pemerintah dan organisasi terkait harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan mendukung inovasi di bidang ini.Misalnya, harus ada peraturan untuk menyesuaikan penggunaan teknologi dalam transaksi Syariah, seperti kontrak pintar dan blockchain, sehingga pengusaha dapat bekerja dengan lebih percaya diri.
2. Peran Pemerintah dan Lembaga Pengawas : Mereka harus memantau kegiatan komersial untuk melindungi konsumen dan mempertahankan integritas sistem keuangan Islam.Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi pengusaha untuk menerapkan teknologi dalam praktik Syariah mereka, sehingga mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor ini.

B. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

1. Pentingnya Edukasi Hukum untuk Pelaku Bisnis : Pendidikan Hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa pengusaha memahami prinsip-prinsip hukum Syariah dan bagaimana menerapkannya dalam konteks digital.Program pelatihan dan seminar tentang perdagangan syariah dan teknologi digital harus diatur secara teratur untuk meningkatkan pemahaman pengusaha.Dengan pengetahuan yang cukup, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan yang terjadi dan memanfaatkan peluang yang ada.
2. Peran Lembaga Pendidikan dalam Transformasi Ini : program penelitian termasuk syariah dan teknologi digital harus diterapkan di fasilitas yang lebih tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.Oleh karena itu, generasi muda akan lebih siap untuk berkontribusi pada pengembangan hukum kreatif Syariah dan dari waktu ke waktu.

C. Kolaborasi antara Sektor

1. Kerjasama antara Pelaku Bisnis, Akademisi, dan Pemerintah : Kerja sama ini dapat menciptakan solusi yang lebih kreatif dan efektif untuk menghadapi tantangan yang ada.Misalnya, forum diskusi dan kerja sama dapat membantu mengidentifikasi isu-isu penting yang harus diatasi dalam hukum Syariah dan ekonomi digital.
2. Inisiatif Bersama dalam Mengembangkan Hukum Bisnis Syariah : Inisiatif Bersama antara berbagai pihak dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan hukum Syariah di era digital.Misalnya, pelatihan asosiasi perdagangan syariah

berfokus pada teknologi dapat menjadi forum bagi pengusaha untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan inisiatif ini, direncanakan bahwa kekuatan sintesis positif antara berbagai bidang dalam mengembangkan perdagangan syariah dan hukum adaptif Syariah

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menekankan bahwa gelombang revolusi digital telah mengubah konteks ekonomi global menghasilkan era ekonomi digital yang ditandai dengan penggunaannya yang besar internet platform digital dan data. Transisi ini memiliki dampak yang signifikan pada hukum Syariah berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan etika Islam seperti *Cam Mac Gharar* dan *Maysir* serta suara keadilan dan transparansi. Penelitian telah menentukan bahwa ekonomi digital memiliki peluang besar untuk pengembangan hukum Syariah terutama oleh E-Commerce dan FinTech of Hukum Syariah.

Namun digital juga menimbulkan tantangan baru mengenai validitas kontrak elektronik transaksi silang perlindungan data dan keamanan konsumen serta kebutuhan peraturan dan pengawasan adaptif. Konversi undang-undang Syariah menjadi era digital mensyaratkan adaptasi dari ketentuan untuk mendukung inovasi kesadaran dan meningkatkan pendidikan bagi para pebisnis serta kerja sama yang erat di antara pengusaha cendekiawan dan pemerintah. Oleh karena itu undang-undang syariah dapat terus relevan dan efektif untuk memfasilitasi transaksi perdagangan digital yang adil dan berkelanjutan menurut prinsip-prinsip Islam.

Studi ini menyimpulkan bahwa dengan respons yang benar terhadap tantangan dan penggunaan peluang yang ada undang-undang Syariah dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital termasuk dan cocok untuk nilai-nilai Syariah. Berdasarkan analisis informasi dampak digital pada hukum Syariah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk konversi penelitian ini menawarkan beberapa saran konstruksi untuk pengembangan syariah di era ekonomi digital. Pertama urgensi adaptasi pelatihan dan peraturan lengkap tidak dapat diabaikan.

Aturan-aturan ini akan dapat beradaptasi dengan karakteristik unik dari transaksi digital termasuk validitas kontrak elektronik perlindungan konsumen di bidang mekanisme resolusi digital dan sengketa dalam lingkungan virtual pemerintah dan lembaga terkait harus secara aktif bekerja sama dengan para ahli dan pemain di industri untuk membangun kerangka hukum yang jelas dan dengan rasio dan mendukung inovasi. Melakukan dan memahami digital tentang prinsip-prinsip hukum Syariah menjadi penting secara bersamaan program pendidikan ditargetkan untuk pengusaha konsumen dan bahkan pejabat penegak hukum harus didorong untuk memastikan pemahaman yang baik tentang tugas dan kewajiban dalam transaksi Syariah dimasa

Fasilitas pengajaran juga memainkan peran penting dalam mengintegrasikan aspek ekonomi digital dalam program hukum syariah penguatan Teknologi dan Infrastruktur Keamanan Jaringan di Ekosistem Komersial Undang-Undang Syariah Digital adalah prasyarat berinvestasi dalam teknologi yang aman dan andal akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan bisnis di platform Digital Syariah. Standarisasi keamanan data dan keamanan juga harus menjadi perhatian utama dalam peraturan. Akhirnya inovasi Syariah Fintech mendorong tanggung jawab dan pada prinsip diterapkan.

Pemerintah dapat mendorong pengembangan platform hukum Syariah untuk memberikan solusi keuangan yang etis dan efektif namun inovasi ini harus tetap berada di koridor prinsip-prinsip hukum Syariah dengan jelas dan dipantau secara ketat.

REFERENSI

Abdullah, M. A. (2010). *Filsafat Kalam dalam Islam*. Pustaka Pelajar.

- Abdul Hamid, M. A. (2019). Online Dispute Resolution in Islamic Finance: Prospects and Challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 15(3), 77-94.
- Ahmed, H. (2017). Consumer Protection in Islamic Finance: Challenges and Opportunities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 178-196.
- Albi Anggito, & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit CV Jejak.
- Al-Suwailem, S. (2016). Digitalization of Islamic Finance: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(4), 105-122.
- Ariff, M. (2016). *Regulation and Supervision of Islamic Financial Institutions*. John Wiley & Sons.
- Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Prinsip Syariah*. Diperoleh dari URL : <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/fatwa/fintech/117-layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah.pdf>
- Dian Sudiantini, Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya, M. (n.d.). *Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital*. Prodi Manajemen, Universitas Bhayangkara.
- Dusuki, A. W. (2018). Islamic Finance in the Digital Age: Prospects and Challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 359-374.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hosen, M. N., & Thaker, M. A. M. (2019). Fintech and Islamic Finance: A Review of the Literature. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 405-422.
- Iqbal, Munawar, & Ahmad, Ausaf. (2005). *Islamic Finance: A Primer*. John Wiley & Sons. Pengantar keuangan Islam.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). *Various Standards and Guidelines*. Standar dan pedoman IFSB untuk keuangan Islam.
- Jihad, F. M., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian pengembangan bisnis syariah di era digitalisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Diakses dari <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/4148/3088>. Pengembangan bisnis syariah di era digitalisasi.
- Karim, Adiwirman A. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. PT RajaGrafindo Persada. Ekonomi mikro Islam.
- Karim, N. A., Tarazi, M., & Reiffenstein, T. (2020). *Fintech, Islamic Finance and the Sustainable Development Goals*. Palgrave Macmillan. Fintech syariah dan SDGs.
- Khan, M. S., & Kabir, H. (2013). Alternative Dispute Resolution (ADR) in Islamic Finance: An Overview. *Arab Law Quarterly*, 27(4), 417-434. ADR dalam keuangan Islam.
- Khan, T., & Bhatti, M. I. (2015). Islamic Banking and Finance in the Digital Era: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1-12. Perbankan dan keuangan Islam di era digital.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1986). *Islamic Perspectives on Development*. Pinter Publishers. Perspektif Islam tentang pembangunan ekonomi.
- McKinsey & Company. (2022). *The Future of Southeast Asia's Digital Economy*. Masa depan ekonomi digital Asia Tenggara.

- Muhammad Abdurrahman Shalahuddin (2024). Transformasi Bisnis di bidang Hukum Syariah Melalui Era Digital. Diakses dari <https://milenianews.com/mata-akademisi/transformasi-bisnis-di-bidang-hukum-syariah-melalui-era-digital/>. Transformasi bisnis hukum syariah di era digital.
- Nawawi, Imam. (2010). *Riyadhus Shalihin*. Darul Falah. (Untuk pemahaman hadis terkait muamalah) Hadis tentang muamalah.
- Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb. Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP., ASPM. AUFAR FADLUL HADY, A.A., M.A., C.A. Muhammad Nur Kholiq, S.H. (2021). *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP. https://repository.unair.ac.id/113880/4/Wisudanto_Artikel%20902_EsensiHukumBisnisSyariah.pdf. Prinsip dasar hukum bisnis syariah.
- S. B. Hojehgan and A. N. Esfangareh, "Digital economy and tourism impacts, influences and challenges," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 19, pp. 308–316, 2011, doi: 10.1016/j.sbspro.2011.05.136. Dampak ekonomi digital terhadap pariwisata.
- Statista. (2025). *E-commerce in Indonesia - Statistics & Facts*. Statistik e-commerce di Indonesia.
- Usmani, Muhammad Taqi. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Idara-tul-Ma'arif. Pengantar keuangan Islam.